



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 8 Maret 1978.
Nomor : 3866/78.
Perihal : Penunjukan CV. GILANG KENCANA SIPP.
No. 8668/77 sebagai pelaksana pekerjaan
perbaikan tobrosan gorong2 di bawah trottoir
di JL. Naripan depan No. 21 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan tobrosan gorong2 di bawah trottoir di Jalan Naripan depan No. 21 Bandung, tepat pada waktunya di anggap perlu segera menunjuk pelaksanaanya.
- b. bahwa CV.GILANG KENCANA SIPP No.8668/77 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan tobrosan gorong2 di bawah trottoir di Jl. Naripan depan No.21 Bandung, dengan ketentuan persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemda Kotamadya DT. II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang2 No.5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah (L.N. No.38 Tahun 1974 ; T.L.N. No.3037).
2. Surat Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 1969 tentang Penilaian binafitalitas suatu Perusahaan.
3. Surat Keputusan DPRD Kodya Bandung tanggal 30 Juni 1971 No. 8938/71 tentang Rencana Induk Kota.
4. Surat Keputusan Walikotamadya tanggal 14 Maret 1977 No.4581/77 tentang tata cara dan prosedur pemberian Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan serta Perubahan istilah/kepanjangan SIPP
5. APBD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1977/1978

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. GILANG KENCANA SIPP No.8668/77 sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan tobrosan gorong2 dibawah trottoir di Jalan Naripan depan No. 21 Bandung.
- II. Ketentuan2 lainnya kan diatur lebih lanjut didalam :
- a. Surat Perjanjian khusus antara Pemda Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dengan pelaksana
- b. Surat Perintah Kerja.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Bagian. Sub. Dit. pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Sub.Dit. Kantor, Insp.Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya DT. II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya DT. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.